

**PERAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
DALAM PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK YANG
MENGANDUNG MERKURI
(STUDI BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
DI PROVINSI JAMBI)**

SKRIPSI



NANI INDAH SARI

SIP162404

PEMBIMBING

Siti Marlina, S.Ag., M.H.I

Mustiah RH, S.Ag., M.Sy

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2020**

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NANI INDAH SARI
Nim : SIP 162404
Program Studi : Ilmu pemerintahan
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Desa Kelagian Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul "PERAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI (STUDI BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI PROVINSI JAMBI)" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiatisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, 2020

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

200ADAHF459542489

6000
ENAM RIBU RUPIAH

NANI INDAH SARI
SIP.162404



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asal.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi.
4. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : B-...4223.../D.II.1/PP.009/05/2020

Skrripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : “Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik yang Mengandung Merkuri (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Nani Indah Sari
NIM : SIP.162404
Telah dimunaqasyahkan pada : 13 Mei 2020
Nilai Munaqasyah : 78,1 (B+)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi.

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang

Abdul Razak, S.H.I., M.IS
NIP. 19800207 200901 1 007

Penguji I

Dr. Lily Yanti, M.Ag
NIP. 19710227 199401 2 001

Pembimbing I

Siti Marlina, S.Ag., M.H.I
NIP. 19750221 200701 2 015

Penguji II

Irsadunnas Noveri, S.H., M.H
NIP. 19711106 201412 1 002

Pembimbing II

Mustiah RH, S.Ag., M.Sy
NIP. 19700706 199803 2 003

Sekretaris Sidang

Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H
NIP. 19920405 201801 1 003

Jambi, Mei 2020

Fakultas Syariah

UIN Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

DEKAN

Dr. Sayuti Una, S.H., M.H
NIP. 197201 02200003 1 005



MOTTO

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
يُحْسِدُونَ صُنْعًا

“Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya” (Q.S. Al-Kahf, (18) : 104)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran badan pengawas obat dan makanan dalam pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri (Studi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan di Provinsi Jambi). Penelitian ini berlatar belakang masih banyaknya peredaran kosmetik tanpa izin edar yang berbahaya untuk kesehatan penggunaannya sehingga sangat dibutuhkan peran Badan POM dalam pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu: ingin mengetahui peran badan pengawasan obat dan makanan dalam pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri, ingin mengetahui kendala badan pengawasan obat dan makanan dalam mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri, ingin mengetahui upaya badan pengawasan obat dan makanan dalam mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik hasil dan kesimpulan sebagai berikut: kendala yang dihadapi Badan POM Provinsi Jambi hampir tidak ada dari internalnya hanya ada beberapa kendala dari faktor eksternal, yaitu pandainya pedagang dalam menyimpan produk yang ilegal dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dampak kosmetik yang bermerkuri terhadap kesehatan. Dan upaya POM Provinsi Jambi dalam mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri ialah dengan ikut serta dalam event-event yang diselenggarakan pemerintah untuk bertujuan mensosialisasikan kepada masyarakat yang awam, Badan POM memberikan layanan kepada masyarakat dengan aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile untuk mengetahui produk yang terdaftar dan yang ilegal. serta Peran Badan POM Provinsi Jambi dalam mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri dengan melakukan operasi/sidag ke lapangan pada setiap bulannya dan operasi gabungan yang di selenggarakan pada tiap tiga bulan sekali beserta Dinas Kesehatan, Disprindag, dan Polisi

Kata Kunci : Peran Badan POM, Pengawasan, Kosmetik mengandung merkuri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat serta hidayahnya yang mana dalam penulisan skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusan dan kekutan dalam menulis skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan sekeripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita nabi beras Muhammad SAW. Yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benerang yang disinari iman dan islam

Penyusunan skripsi ini penulis lakukan untuk memenuhi tugas dari salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program serjana stara satu (S1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul :

“Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Merkuri (Studi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan di Provinsi Jambi)”

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun kesalahan, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakannya. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H, Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil dekan Bidang Akedemik, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
4. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si dan Bapak Yudi Armansyah, S.Th., M.Hum selaku Ketua dan Sekertaris Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
5. Ibu Siti Marlina, S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing I dan Ibu Mustiah RH, S.Ag M.Sy selaku Pembimbing II skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Bapak Kepala Dinas Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung

Akhirul kalam mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca

Jambi, 2020

Penulis

NANI INDAH SARI
NIM. SIP162404

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang

Karya Sederhana ini penulis persembahkan untuk:

Ayahanda ZULKIPLI dan Ibunda SARIMA,

kasih dan sayangmu

Perjuangan dan pengorbananmu

Do'a dan Harapanmu

Membimbing ananda hingga saat ini bisa mempersembahkan karya sederhana ini

Jasamu... tiada terbalas

Semoga menjadi ibadah di sisi Allah

Dan Untuk keluarga besar saya yang tersayang

Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

yang memberikanku semangat untuk terus berusaha

Keluargaku tercinta adalah sumber motivasi terbesarku untuk terus berjuang.

Teman-teman seperjuangan yang senantiasa hadir dalam kesulitan maupun dalam

kesenangan, kebersamaan kita semua takkan terlupa.

Akhirnya tugas ini terselesaikan juga berkat doa dan usaha kalian semua

semoga jerih payah ini

Bermanfaat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan manfaat penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Tinjauan Pustaka.....	17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II : METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	19
B. Pendekatan Penelitian.....	20
C. Jenis dan Sumber Data	20
D. Instrumen Pengumpulan Data	22
E. Teknik Analisis Data	24

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Badan Pengawasn Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi.....	27
B. Tugas Pokok Badan Pengawasn Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi	30
C. Visi – Misi Badan Pengawasn Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi	33
D. Sasaran kebijakan Badan Pengawasn Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi	34
E. Struktur Badan Pengawasn Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi	44

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri	45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

- B. Kendala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri.....51
- C. Upaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri.....56

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....60
- B. Saran61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

BPOM	: Badan Pengawasan Obat dan Makanan
CPKB	: Cara Membuat Kosmetik yang Baik
HUT	: Hari Ulang Tahun
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
MENKES	: Menteri Kesehatan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
RI	: Republik Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
SISPOM	: Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UIN	: Universitas Islam Negeri
ULPK	: Unit Layanan Pengaduan Konsumen
UMKM	: Usaha Masyarakat Kecil Menengah
UPT	: Unit Pelaksanaan Teknis

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji UPT Balai POM di Jambi Tahun 2018.....	6
Tabel 2: Bidang Sosbud dan Kehidupan Beragama - Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kebijakan : Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan.....	39
Tabel 3: Bidang Ekonomi - Subbidang UMKM dan Koperasi Kebijakan : Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.....	40
Table 7: Gejala Klinis Keracunan Merkuri.....	50
Table 4: Batasan Cemarana Mikroba.....	52
Tabel 5: Batasan Cemarana Logam Berat	53
Table 6: Batasan Cemarana Kimia	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi Badan POM Provinsi Jambi.....	44
Gambar 2: Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi	65
Gambar 3: observasi di Kantor Badan POM Provinsi Jambi.....	65
Gambar 4: Wawancara dengan Ibu Fauziah Staf Fungsional Badan POM Provinsi Jambi.....	66
Gambar 5 : Dalam rangka HUT Provinsi Jambi Ke-63 BPOM hadir dalam pameran jambi Expo 2020	66
Gambar 6 : Foto jenis-jenis Kosmetik yang tanpa izin edar	67
Gambar 7: Sosialisasi terhadap aplikasi cek BPOM, “ayo cek klik sebelum belanja” Badan POM Provinsi Jambi.....	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang pesat dan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan yang cukup cepat pada kebutuhan hidup manusia termasuk di antaranya terhadap produ-produk kosmetik, industri farmasi, obat-obatan dan alat kesehatan. Hal ini menyebabkan banyak berdirinya industri-industri terutama industri produk kosmetik yang baru.¹ Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih pada zaman sekarang tentu industri-industri kosmtik mampu memproduksi produknya dalam jumlah yang sangat besar dan dengan didukung oleh kemajuan alat transportasi maka produk-produk dapat dengan cepat menyebar dalam waktu yang sangat cepat

Dengan penyebaran produk-produk kosmetik ini tentu masyarakat akan mudah dalam memenuhi kebutuhannya. Selain banyak produk-produk kosmetik ilegal (yang tidak memiliki izin yang jelas dari menteri kesehatan dan balai pengawas obat dan makanan) yang berbahaya yang beredar di pasaran khususnya di daerah kota Jambi. Saat ini sudah luas penggunaannya, baik bagi orang tua maupun muda serta tidak terbatas pada wanita, tetapi juga kepada pria.

¹Vita Damarsari, *perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk kosmetik di Jogjakarta*, yang membahas masalah perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap konsumen yang membeli kosmetik di Jogjakarta. Skripsi, Universitas Indonesia, 2010.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 8 ayat 1 butir (a) Undang-Undang No 8 tahun 1999 menyebutkan: pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud². Apabila Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. larangan mengedarkan Kosmetika untuk sementara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penarikan Kosmetika dari peredaran;
- d. pemusnahan Kosmetika;
- e. penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau impor Kosmetika untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- f. pencabutan nomor notifikasi; dan/atau
- g. penutupan sementara akses daring pengajuan permohonan notifikasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.³

²Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Pasal 8 Ayat 1

³Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Cemarkan Dalam Kosmetika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bahwa dalam rangka menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik perlu pengaturan izin kosmetika. Masih banyaknya industri kosmetika yang belum melaksanakan pembaruan izin produksi kosmetika sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika.⁴

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika Pasal 8 dijelaskan bahwa :

1. Izin produksi industri kosmetika Golongan A diberikan dengan persyaratan:
 - a. memiliki apoteker sebagai penanggungjawab;
 - b. memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang akan dibuat ;
 - c. memiliki fasilitas laboratorium; dan
 - d. wajib menerapkan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik)⁵
2. Izin produksi industri kosmetika Golongan B diberikan dengan persyaratan:
 - a. memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggungjawab;
 - b. memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat; dan

⁴Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika.

⁵ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. mampu menerapkan higienes sanitasi dan dokumentasi sesuai CPKB⁶

Kosmetik berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti “berhias”. Bahan yang di pakai dalam mempercantik diri. Berhias, satu kata ini biasanya amatlah identik dengan wanita. Karena wanita identik dengan kata cantik. Guna mendapatkan predikat cantik inilah, seorang wanita pun berhias. Bahwa Islam tidak sepenuhnya melarang berhias didalam islam telah diajarkan bagaimana cara berhias yang syar’i dan baik tanpa harus merendahkan martabat bagi kaum perempuan :

Allah berfirman di dalam surah Al-A’raaf ayat 3:

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ ﴾

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid. Makan dan minumlah, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.*⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa membolehkan dalam berhias “Wahai anak Adam, berhiaslah dan tutupilah aurat di setiap shalat dan thawaf. Kalian diperbolehkan untuk makan dan minum tanpa berlaku boros, yaitu melampaui batas dalam melakukan setiap sesuatu. Sesungguhnya Allah membenciorang-orang yang berlebihan, meridhai orang yang menghalalkan sesuatu yang halal dan mengharamkan sesuatu yang haram.”⁸

⁶ Ibid.

⁷ QS. Al-A’raaf, (7): 31.

⁸ <https://tafsirweb.com/2485-surat-al-araf-ayat-31.html> diakses pada 12 November 2019.

Berdasarkan pada ayat di atas, bahwa memakai kosmetik untuk berhias itu boleh akan tetapi kita perlu mengetahui bahwa didalam bahan-bahan pembuatan kosmetik ada zat-zat cemaran berbahaya yang dilarang peredarannya demi kesehatan penggunanya.

Selain dari pelaku usaha yang memproduksi kosmetik ilegal, di samping itu masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya penggunaan produk yang mengandung bahan cemaran merkuri yang berdampak terhadap kesehatan. Di dalam hal ini penting peran pemerintah melalui Badan POM dan masyarakat untuk berkerja sama dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal, sepanjang tahun 2018 jumlah pengaduan dan permintaan informasi dari konsumen yang dilayani oleh ULPK berjumlah 173 (seratus tujuh puluh tiga) pengaduan yang terdiri atas karyawan 61 orang, pelajar/ mahasiswa 59 orang, wartawan 14 orang, tenaga kesehatan lain 10 orang, Ibu Rumah Tangga 9 orang, apoteker 8 orang, PNS/TNI/POLRI 8 orang, Lain – lain 3 orang, pelaku usaha 1 orang.⁹ Dari 62 sarana yang diperiksa ditemukan 44 sarana (70,97%) memenuhi ketentuan dan 18 sarana (29,03%) tidak memenuhi ketentuan yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu peringatan sebanyak 10 sarana dan peringatan keras sebanyak 8 sarana dan pemusnahan produk sebanyak 327 item (4.397 kemasan) dengan perkiraan nominal Rp 124.758.000,- (*seratusdua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

⁹ Laporan Tahunan 2018 Badan POM Provinsi Jambi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji UPT Balai POM di Jambi Tahun 2018¹⁰

NO	JENIS PARAMETER UJI	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	Fisika :			
	▪ pH			
	▪ Kadar air	14	14	
	▪ Kadar abu			
	Keseragaman bobot/isi			
2	Kimia :			
	▪ Identifikasi Pewarna	584	584	
	▪ Identifikasi Pengawet			
	▪ PK. Pengawet	167	167	
	▪ PK Tabir Surya	15	15	
	▪ PK Etanol dan Metanol	44	44	
	▪ identifikasi Steroid	52	52	
	▪ identifikasi As. Retinoat	210	210	
	▪ identifikasi Hidrokinoon	260	260	
	▪ identifikasi Fitonadion	50	50	
	▪ PK cemaran logam	248	248	
	▪ identifikasi Chloroform	42	42	
	▪ identifikasi metil isothiazolin	19	19	
	▪ identifikasi Hg	217	217	
	▪ identifikasi heksaklorofen	26	26	
	▪ identifikasi asam borat	22	22	
	▪ identifikasi bitionol	6	6	
	▪ identifikasi DEG	30	30	
	▪ identifikasi Pirogalol	14	14	
	▪ PK Alkali bebas/asam lemak bebas	41	41	
	▪ PK P-fenilendiamin	8	8	
	▪ identifikasi teofilin	1	1	
	▪ identifikasi ketokonazol	2	2	
	▪ PK OMS	9	9	
	▪ PK TCC/Triklosan	11	11	
	▪ Lain-lain (sebutkan)			
	TOTAL	2092	2092	

¹⁰ Ibid,

Maka dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Merkuri (Studi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan di Provinsi Jambi)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mencoba merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri ?
2. Apa kendala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri
3. Bagaimana upaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri ?

C. Batasan Masalah

Supaya lebih terarah, terkonsep dan tidak terjadi perluasan pada pokok pembahasan dalam penulisan skripsi, oleh sebab itu penulis memberi batasan masalah pembahasan dalam skripsi ini agar arah penelitian yang peneliti lakukan tetap terfokus pada suatu permasalahan dan menjaga peneliti agar tidak melibatkan diri pada permasalahan yang lain hanya terfokus pada peran BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung Mekuri pada Tahun 2019.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Ingin mengetahui peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan peredaran komestik yang mengandung merkuri.
- b. Ingin mengetahui kendala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri
- c. Ingin mengetahui upaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah kajian ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan tentang pentingnya pengawasan oleh penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dalam pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Secara Praktis

a. Bagi pemerintah

Diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam pengawasan dan pemberantasan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri

b. Bagi masyarakat

Diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan wawasan bahwasanya sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui kosmetik yang mengandung mercury dan memberikan efek samping yang berbahaya untuk kulit

c. Bagi penulis

Diharapkan dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan diri dan pengalaman serta pengetahuan tentang bahayanya kosmetik yang mengandung merkuri

3. Secara Akedemis

Untuk melengkapi syarat-syarat guna gelar serjana Strata Satu (S1) dalam Prodi Ilmu Pemerintahan

E. Kerangka Teori

Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Sedangkan kerangka teoritis didefinisikan sebagai suatu model konseptual tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bagaimana teorisasi dari suatu hubungan antara masing-masing faktor yang telah didefinisikan sebagai penting untuk masalah

1. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian yang tidak pernah terpisahkan dalam fungsi manajemen. Walaupun pengawasan merupakan bagian terakhir dalam urutan manajemen organisasi, namun keberadaan dalam urutan tersebut tidak mengurangi fungsi vitalnya dalam manajemen. Pengawasan digunakan sebagai salah satu alat ukur dimana roda organisasi dapat berjalan dengan baik atau tidak dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.¹¹

Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi¹²

Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.¹³

Menurut Alfred, tujuan pengawasan adalah menjamin pekerjaan mengikuti rencana; mencegah kekeliruan; memperbaiki efisiensi;

¹¹ Agung Suseno, "Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, *"Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, Vol. 17, No. 1, (Jan—Apr 2010), Hlm 16.

¹²Erlis Milta Rin Sondole dkk, "Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *"Jurnal EMBA*, Vol. 3, 2015, hlm. 652.

¹³Zamani, *Manajemen* (Jakarta: IPWI, 1998), hlm. 132.

mewujudkan ketertiban pada pekerjaan; menjajaki dan memperbaiki kekeliruan secara lebih mudah dan meyakinkan; mengenali dan menggambarkan prestasi yang maksimal; dan memperbaiki kualitas manajemen secara keseluruhan.¹⁴

Menurut Hidayat, di dalam melakukan pengawasan, terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain:

1. Pejabat yang salah menangkap makna dan esensi sesungguhnya terhadap tugas-tugas pengawasan.
2. Persepsi beberapa pihak bahwa pengawasan hanya untuk mencari-cari kesalahan.
3. Sikap apatisme dan tidak mau peduli karena menilai pengawasan sudah dilakukan secara fungsional, padahal pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sejajar dengan fungsi lainnya.
4. Dikalangan tertentu adanya perasaan *ewuh pakewuh* dalam melaksanakan pengawasan, sehingga nampak ada kontroversi antara rasa kebersamaan dengan sikap lugas dalam melaksanakan tugas.
5. Kesalahan dalam menempatkan seseorang pada kedudukannya, sehingga kurangnya penguasaan atasan terhadap substansi masalah yang harus diawasi.
6. Kolusi atau persekongkolan antara pimpinan dan bawahan.

¹⁴Agung Suseno, "Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, *"Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, Vol. 17, No. 1, (Jan—Apr 2010), Hlm 15

7. Ketakutan akan timbulnya reaksi karena pimpinan mempunyai kelemahan sendiri yang mungkin akan dibongkar bawahan.
8. Kebiasaan menyenangkan pimpinan, asal atasan senang sehingga memastikan kreativitas dan inovasi serta hilangnya objektivitas.¹⁵

2. Teori Pengendalian

Menurut pendapat Earl P.Strong, pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Dan menurut pendapat Harold Koontz, Pengendalian adalah pengukuran dan koreksi kinerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.¹⁶

Terdapat empat langkah dalam pengendalian yaitu sebagai berikut:

- a. Menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja

Penetapan standar dan metode untuk mengukur kinerja bisa mencakup standar dan ukuran untuk segala hal, mulai dari target penjualan dan produksi sampai pada catatan kehadiran dan keamanan pekerja. Untuk menjamin efektivitas langkah ini, standar tersebut harus dispesifikasi dalam bentuk yang berarti dan diterima oleh para individu yang bersangkutan.

¹⁵Ibid. hlm 15

¹⁶Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006) hlm. 241-242

- b. Mengukur kinerja
Langkah mengukur kinerja merupakan proses yang berlanjut dan repetitif, dengan frekuensi aktual bergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur.
- c. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar
Membandingkan kinerja adalah membandingkan hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Apabila kinerja ini sesuai dengan standar, manajer berasumsi bahwa segala sesuatunya telah berjalan secara terkendali. Oleh karena itu, manajer tidak perlu campur tangan secara aktif dalam organisasi.
- d. Mengambil tindakan perbaikan
Tindakan ini dilakukan manakala kinerja rendah di bawah standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Tindakan perbaikan dapat berupa mengadakan perubahan terhadap satu atau beberapa aktivitas dalam operasi organisasi atau terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajer hanya memantau kinerja dan bukan melaksanakan pengendalian, kecuali apabila manajer mengikuti terus proses tersebut sampai berakhir. Yang perlu mendapat prioritas adalah menentukan cara yang konstruktif agar kinerja dapat memenuhi standar dan tidak mengidentifikasi kegagalan yang telah terjadi.¹⁷

Tujuan dan manfaat dari pengawasan dan pengendalian (wasdal). Adapun tujuannya adalah:

¹⁷ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005) hlm. 139-140

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan
2. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan
3. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik
4. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi
5. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi
6. Meningkatkan kinerja organisasi
7. Memberikan opini atas kinerja organisasi
8. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalahmasalah pencapaian kerja yang ada
9. Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih

Sedangkan manfaat pengawasan dan pengendalian (wasdal) adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Wasdal pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaannya.¹⁸

3. Teori Perlindungan Konsumen

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang diberikan

¹⁸ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, hlm.469-470

oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pelindungan preventif ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹⁹

Menurut Nurmanto, pengaturan pelindungan hukum bagi konsumen dilakukan dengan:

1. Menciptakan sistem pelindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan pelaku usaha;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan pelindungan hukum kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan pelindungan hukum bagi konsumen dengan bidang pelindungan pada bidang-bidang lainnya.²⁰

Di Indonesia hak konsumen untuk memperoleh data dan/atau informasi secara benar, jelas dan jujur diatur secara tegas dijamin dalam UU Perlindungan Konsumen. Seperti diketahui Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen menentukan 9 (sembilan) hak konsumen, yaitu:

¹⁹ Sulasi Rongiyati, “Pelindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik,” *Negara Hukum*: Vol. 10, No. 1, (Juni 2019) hlm. 7

²⁰ *Ibid*, hlm 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Cemaran adalah sesuatu yang masuk ke dalam Kosmetika secara tidak disengaja dan tidak dapat dihindari yang berasal dari proses pengolahan, penyimpanan dan/atau terbawa dari bahan baku.

²¹Ibid, hlm 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Cemaran Logam Berat adalah Cemaran dalam Kosmetika yang berupa elemen kimiawi metalik dan metaloida, memiliki bobot atom dan bobot jenis yang tinggi, yang bersifat racun bagi makhluk hidup.

Cemaran Mikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: angka lempeng total, angka kapang dan khamir, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*; dan *Candida Albicans*. Cemaran Logam Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: Merkuri (Hg), Timbal (Pb), Arsen (As) dan Kadmium (Cd).²²

F. Tinjauan Pustaka

Dalam menyusun sebuah skripsi, tinjauan pustaka sangatlah dibutuhkan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas, guna memberikan penguatan terkait suatu penelitian ini, maka akan dipaparkan beberapa penelitian yang terdahulu, diantaranya:

Nadya Audyna Suprpto “pengawasan peredaran kosmetika di provinsi lampung (studi efektivitas pada balai besar pengawas obat dan makanan di bandarlampung)” Penelitian ini lebih menitik beratkan kepada suatu evektifitas pengawan Badan Pom terhadap peredaran kosmetik dengan merincikan pengertian pengawasan, hakikat pengawasan, mekanisme pengawasan, proses pengawasan dan teknik pengawasan. Maka dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan peredaran kosmetik oleh Balai Besar POM di Bandar lampung tidak efektif. Adapun penyebab

²²Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Cemaran Dalam Kosmetika.

ketidakefektifan pengawasan kosmetik yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- b. Dari sisi kuantitas petugas pengawasan *post-market* yang masih minim dan belum seimbang dengan jumlah sarana kosmetik yang tersebar diseluruh Provinsi Lampung
- c. Intensitas pengawasan yang tergolong jarang yaitu hanya 1-2 kali dalam setahun pada sebuah sarana distribusi
- d. Pemanfaatan dan penyebarluasan hasil pengawasan kosmetik yang masih belum maksimal dan menyeluruh
- e. Tindak lanjut yang belum menimbulkan efek jera kepada pedagang²³

Yosua P.Situmeang “peranan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di kota Bengkulu.” Penelitian ini lebih mengacu kepada penanggulangan peredaran kosmetik ilegal tentang bagaimana peranan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran Kosmetik ilegal dan hambatan apa saja yang ditemu dalam pengawasan diharapkan dapat berperan dan berfungsi dengan maksimal, sehingga dapat menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal.²⁴

²³Nadya Audyna Suprpto, *Pengawasan Peredaran Kosmetika Di Provinsi Lampung (Studi Efektivitas pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandarlampung)*, (Lampung : Universitas Lampung, 2018).

²⁴Yosua P.Situmeang, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Bengkulu* (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Adis Puspita Ningtyas “analisis penanganan perkara penjualan krim pemutih mengandung zat berbahaya bagi kesehatan konsumen (studi di wilayah hukum Polresta bandar lampung).” Penelitian ini menitik beratkan kepada penanganan penjualan krim pemutih yang mengandung zat berbahaya dan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa bentuk penengana perkara penjualan krim pemutih mengandung zat berbahaya ini dapat ditangani melauli BPOM dan Kepolisian. Penenganan dengan bentuk pengawasan, pembinaan serta pendidikan.²⁵

Jadi persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian yang sudah ada ialah sama-sama membahas tentang peredaran kosmetik. Tetapi yang membedakannya ialah penelitian ini lebih cenderung terhadap Pengawasan peredaran Kosmetik Yang Mengandung Merkuri dan penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Badan POM Provinsi Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



²⁵Adis Puspita Ningtyas *Analisis Penanganan Perkara Penjualan Krim Pemutih Mengandung Zat Berbahaya Bagi Kesehatan Konsumen (Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)*(Lampung : Universitas Lampung, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana studi penelitian dilaksanakan (*methodos* = tata cara). Metode penelitian membicarakan tentang tata cara pelaksanaan penelitian, prosedur penelitian membicarakan urutan kerja penelitian, dan teknik penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian.⁴⁸

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi karena sesuai permasalahan yang diajukan dalam latar belakang masalah untuk mengetahui peran, kendala dan upaya Badan POM dalam Mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada Oktober-Desember tahun 2019, mengingat, menimbang serta memperhatikan segala kekurangan, keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, morel dan materil pada diri penulis, maka waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan

⁴⁸Sayuti Una. *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi).Cet. 2.(Jambi: Syariah dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2004) hlm. 5.

B. Pendekatan Penelitian

Metode yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis.⁴⁹ Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan, penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak membuat hipotesis atau prediksi.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini maksudkan untuk membuat suatu penggambaran sistematis tentang suatu keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dilapangan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian tipe deskriptif yaitu untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Sebagaimana dikatakan Iskandar, Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan yakni observasi, wawancara dan kuesioner.⁵⁰ Data primer ini langsung diperoleh penulis dari observasi pada saat datang ke lokasi penelitian yaitu BPOM Provinsi Jambi, dan wawancara kepada responden yaitu:

⁴⁹ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : mustika putri, 2018) hlm. 123.

⁵⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Social (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009) hlm. 76.

- 1) Kepala Seksi Penindakan Badan POM Provinsi Jambi
- 2) Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Badan POM Provinsi Jambi
- 3) Staf Fungsional Seksi Informasi dan Komunikasi Badan POM Provinsi Jambi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung, atau melalui sumber-sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.⁵¹

Data sekunder ini peneliti gunakan sebagai data pendukung yang peneliti peroleh dari catatan maupun arsip, internet, buku-buku, jurnal dan undang-undang yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah sumber subjek dari mana data diperoleh, apabila instrumen penelitian menggunakan wawancara maka sumber datanya responden yaitu Kepala Badan POM, dan Pegawai Badan POM yang terkait terhadap pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri. Apabila menggunakan observasi sumber datanya berupa benda, gerak atau proses sesuatu yaitu proses

⁵¹ Sayuti Una. *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi). (Jambi : Fakultas Syariah IAIN STS Jambi dan Syariah Press, 2012) hlm. 45

yang terjadi mengenai permasalahan yang diteliti. Jika menggunakan dokumen maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber datannya seperti dokumen tentang visi misi Badan POM Provinsi Jambi

D. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan Data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat utama yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (*human instrument*). Dalam hal ini si peneliti tidak bisa digantikan oleh orang atau instrument lain untuk melakukan penelitiannya. Jadi peneliti terjun langsung dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data seperti observasi dan wawancara.⁵²

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁵³ Menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utama dalam melaksanakan pengamatan observasi

Adapun jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan dan observasi nonpartisipan. Observasi partisipan adalah suatu cara pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang atau objek yang diobservasi. Dan observasi nonpartisipan cara ini observer melakukan pengamatan

⁵²Ibid., hlm. 50

⁵³ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif, (komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu social lainnya)* (Jakarta : kencana, 2011), hlm, 118

langsung tetapi tidak ikut berpartisipasi sebagai anggota kelompok orang atau objek yang diobservasi⁵⁴

Dalam penelitian ini penulis hanya sebagai nonpartisipan yang mana melakukan observasi dalam pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung Merkuri secara langsung dan tidak ikut serta dalam pengawasannya

2. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan bukti atau fakta dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak berhadapan muka secara langsung. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif.

Menurut Prof. Dr. S. Nasution, M.A. Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar.⁵⁵

Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai, Kepala Dinas BPOM, kepala bagian yang membidangi permasalahan ini dan pegawai

⁵⁴ Moh Pabundu Tika. *Metode Penelitian Geografi* (Jakarta : PT Bumi Aksara. 2005) hlm. 45-46

⁵⁵ Ibid., hlm. 49

yang ada di kantor BPOM Provinsi Jambi yang bersangkutan terhadap permasalahan peran Badan POM dalam pengawasan peredaran kosmetik bermerkuri

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut permasalahan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.⁵⁶

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁷ Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa dokumentasi-dokumentasi atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses memilih, memilah dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam, bermakna, unik dan temuan baru yang bersifat deskriptif, kategorisasi dan atau pola-pola hubungan antara kategori dari obyek yang diteliti.⁵⁸

⁵⁶Burhan Bungin. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008) hlm. 142-143

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : alfabeta, 2018), hlm. 124.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Evaluasi* (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm. 309.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁵⁹ Melalui reduksi data, data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci, dan segera dilakukan analisis data melalui reduksi data mengenai Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Merkuri

Penyusunan data ini dimaksud untuk mempermudah dalam menilai apakah data yang dikumpulkan itu sudah memadai atau belum dan data yang didapat berguna atau tidak dalam penelitian sehingga dilakukan seleksi penyusunan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya.⁶⁰

Pada penyajian data peneliti lebih fokus dan mendalam guna mendapatkan informasi/fakta yang lebih rinci mengenai Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Merkuri

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 296.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Conclusion Drawing /Verification

Menurut Milles dan Huberman bahwa conclusion drawing/verification adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁶¹

Pada tahap ini, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat dan mendukung pada tahap awal, didukung dengan bukti yang sah dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan yang dapat dipercaya mengenai Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Merkuri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Evaluasi* (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm. 302.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "range" yang sangat luas.

Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan entry barrier yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya.⁴⁰

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

⁴⁰ Badan Pengawas obat dan Makanan Provinsi Jambi website <https://jambi.pom.go.id/> di akses pada Tanggal 5 Maret 2020

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap⁴¹

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Prinsip Dasar SISPOM Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) adalah:

1. Tindakan pengamanan cepat, tepat, akurat dan profesional.
2. Tindakan dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko dan berbasis bukti-bukti ilmiah.
3. Lingkup pengawasan bersifat menyeluruh, mencakup seluruh siklus proses.
4. Berskala nasional/lintas propinsi, dengan jaringan kerja internasional.
5. Otoritas yang menunjang penegakan supremasi hukum.
6. Memiliki jaringan laboratorium nasional yang kohesif dan kuat yang berkolaborasi dengan jaringan global.
7. Memiliki jaringan sistem informasi keamanan dan mutu produk.⁴²

⁴¹ Ibid.

B. Tupoksi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi

1. Tugas Utama

Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan:

- a. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

2. Tugas Balai Besar / Balai POM (Unit Pelaksana Teknis)

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴³

3. Fungsi Utama BPOM

Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi:

⁴² Badan Pengawas obat dan Makanan website <https://www.pom.go.id/new/> di akses pada Tanggal 6 Maret 2020

⁴³ Ibid

- a. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi :
- b. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- d. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- f. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- j. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- k. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- l. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- m. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
- n. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.⁴⁴

4. Fungsi Balai Besar/Balai POM (Unit Pelaksana Teknis)

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;

⁴⁴ Ibid.

- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;⁴⁵

C. Visi-Misi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi

1. Visi

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
dan Daya Saing Bangsa

⁴⁵ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Misi

- a. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
- b. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.⁴⁶

D. Sasaran Kebijakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jambi

1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:⁴⁷

a. Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Sistem itu terdiri dari:

standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan

⁴⁶ Badan Pengawas obat dan Makanan Provinsi Jambi website <https://jambi.pom.go.id/> di akses pada Tanggal 5 Maret 2020

⁴⁷ Badan Pengawas obat dan Makanan website <https://www.pom.go.id/new/> di akses pada Tanggal 6 Maret 2020

Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.

- 1) Penilaian (pre-market evaluation) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
- 2) Pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi dan wilayah yang sulit terjangkau/perbatasan dilakukan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan (Pos POM).
- 3) Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran.

- 4) Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.⁴⁸

b. Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam

⁴⁸ Ibid.

memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan.

Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, BPOM berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya yaitu dengan memberikan insentif, clearing house, dan pendampingan regulatory.

Untuk mendorong kemitraan dan kerjasama yang lebih sistematis, dapat dilakukan melalui tahapan identifikasi tingkat kepentingan setiap lembaga/institusi, baik pemerintah maupun sektor swasta dan kelompok masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi BPOM, identifikasi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing institusi tersebut dalam mendukung tugas yang menjadi mandat BPOM, dan menentukan indikator bersama atas keberhasilan program kerjasama. Komunikasi yang efektif dengan mitra kerja di daerah merupakan hal yang wajib dilakukan, baik oleh Pusat maupun BB/Balai POM sebagai tindak lanjut hasil pengawasan. Untuk itu, 5 (lima) tahun ke depan, BB/Balai POM perlu melakukan pertemuan koordinasi dengan dinas terkait, setidaknya dua kali dalam satu tahun. Hal ini diutamakan untuk pertemuan koordinasi dalam pengawalan obat dalam JKN.⁴⁹

⁴⁹ Ibid.

c. Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Selain itu, untuk mendukung Sasaran Strategis 1 dan 2, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.⁵⁰

2. Arah Kebijakan dan Strategi

a. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sebagaimana visi dan misi pembangunan nasional periode 2015-2019, untuk mewujudkan visi dilaksanakan 7 (tujuh) misi pembangunan yang salah satunya adalah mewujudkan kualitas hidup

⁵⁰ Ibid.

manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Visi-misi ini selanjutnya dijabarkan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan yang disebut Nawa Cita.⁵¹

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPOM pada periode 2015-2019, maka BPOM utamanya akan mendukung agenda Nawa Cita ke-5 meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menunjang Program Indonesia Sehat melalui pengawasan obat dan makanan. Dalam Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019, BPOM termasuk dalam 2 (dua) bidang yaitu 1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama - Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dan 2) Bidang Ekonomi- Sub bidang UMKM dan Koperasi.⁵²

Tabel.2

Bidang Sosbud dan Kehidupan Beragama - Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kebijakan : Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan⁵³

No	Sasaran/Indikator	Status Awal	Target 2019
7	Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan		
	2. Persentase obat yang memenuhi syarat	92 (2014)	94
	3. Persentase makanan yang memenuhi syarat	87,6 (2013)	90,1
12	Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan nasional		

⁵¹ Ibid.⁵² Ibid⁵³ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel.3

**Bidang Ekonomi - Subbidang UMKM dan Koperasi Kebijakan :
Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh⁵⁴
menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik
kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional**

No	Strategi	Upaya
3	Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran	(ii) peningkatan penerapan standarisasi produk (Standar Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat tradisional)

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat tahun 2015-2019, ditetapkan satu arah kebijakan pembangunan di bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang terkait dengan BPOM adalah "Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan", melalui strategi:

- 1) Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;
 - 2) Peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan;
 - 3) Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan pemangku kepentingan;
 - 4) Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha;
 - 5) Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan;
- dan

⁵⁴ Ibid.



- 6) Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat dan Makanan⁵⁵

b. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

- 1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat⁵⁶

Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Selain itu, penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan juga didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin.

- 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan⁵⁷

Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan BPOM dapat meningkatkan kemandirian ekonomi utamanya daya saing Obat dan Makanan. Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan Risk Management Program secara mandiri dan terus

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

menerus oleh produsen Obat dan Makanan. Ketersediaan tenaga pengawas merupakan tanggung jawab produsen. Namun BPOM perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut.

- 3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan⁵⁸

Menyadari keterbatasan BPOM, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam hal ini BPOM mestinya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi.

⁵⁸ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi


- 4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.⁵⁹

Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan aset, penguatan kapasitas laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung pelayanan publik, pengembangan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam mendukung risk based control, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi penekanan/agenda prioritas.

⁵⁹ Ibid.

E. Struktur Organisasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi

Gambar. 1
Struktur Organisasi⁶⁰



⁶⁰ Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi di akses pada 2 Maret 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri

Dalam era persaingan usaha tanpa sekat batas negara, BPOM turut mendorong kemajuan industri obat dan makanan dengan melakukan pengawasan yang selalu bertumpu pada standar yg telah ditetapkan, dan disaat yang sama Pemerintah berusaha untuk tidak mempersulit para pelaku usaha. Namun hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, menunjukkan masih adanya pelaku usaha yang melakukan tindak pidana obat dan makanan seperti memproduksi dan mengedarkan obat tanpa izin edar, memproduksi dan mengedarkan obat tradisional mengandung bahan kimia obat, memproduksi dan mengedarkan pangan dengan bahan berbahaya, mengedarkan kosmetik yang kedaluwarsa, dan lain sebagainya.⁶¹

Sistem pengawasan obat dan makanan tiga lapis yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tak dapat dipisahkan. Ketiganya memiliki peran yang sama pentingnya dan saling mendukung satu sama lain dalam memastikan obat dan pangan yang aman serta menjamin ketiadaan penyalahgunaan, penyimpangan, dan kejahatan di bidang obat dan makanan. BPOM sebagai

⁶¹ <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/15025/BPOM-Sebagai-Mitra-Pelaku-Usaha-Mencegah-Kejahatan-Obat-dan-Makanan---.html> di akses pada tanggal 12 Maret 2020

regulator dan pengawas harus menjadi mitra bagi pelaku usaha dalam menyediakan produk yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Hal tersebut dilengkapi oleh peran masyarakat yang harus aktif memilah dan memilih obat dan makanan yang dikonsumsi.

Adapun peran Badan POM Provinsi Jambi antara lain adalah :

1. Melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kewenangan yang di atur dalam Peraturan Kepala Badan POM RI nomor 14 tahun 2014

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan makanan di wilayah provinsi Jambi. Tugas, fungsi dan kewenangan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi di atur dalam Peraturan Kepala Badan POM RI nomor 14 tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.⁶²

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya

⁶² Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

- c. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi;
- e. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
- f. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI sesuai dengan bidang tugasnya.⁶³

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI merupakan garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen. Untuk mendukung tugas- tugas tersebut, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi perlu diperkuat, baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusia, serta sarana prasarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi dan informasi, dan lain sebagainya

2. Melakukan pengawasan ke lapangan secara langsung

Tugas kegiatan rutin Badan POM Provinsi Jambi ialah melakukan pengawasan disemua sarana penjual kosmetik bukan saja di tempat kosmetik

⁶³ Ibid.

yang dicurigai mengandung merkuri, pengawasan tersebut dilakukan dalam satu bulan sekali dan tiga bulan sekali untuk opsai gabungan sebagaimana yang telah disampaikan ibu Staf Fungsional di Seksi Informasi Dan Komunikasi Badan POM Provinsi Jambi

“Dalam upaya pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri operasi razia yang dilakukan oleh Badan Pom Provinsi Jambi satu bulan sekali turan kepasar-pasar. Dan operasi razia secara gabungan dilakukan dalam tiga bulan sekali”⁶⁴

Operasi gabungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sasarannya adalah sarana distribusi obat dan makanan, pasar-pasar, toko kosmetik, mini market, super market, swalayan-swalayan. Operasi ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan secara gabungan dengan berkerja sama, penyidik polda, dinas perindag dan dinas kesehatan. Dalam pengawasan rutin ini balai pom jambi melakukan pengecekan terhadap produk yang tidak terdaftar, produk yang mengandung bahan berbahaya, produk yang kadaluarsa termasuk pangan dan memberikan teguran kepada pelaku usaha yang nakal dengan tujuan agar pelaku usaha tidak menjual produk-produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya.

Apabila didapati produk-produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya makan Badan POM Provinsi Jambi akan menindak secara tegas seperti halnya yang telah di sampaikan ibu Fauziah selaku Staf Fungsional di Seksi Informasi Dan Komunikasi Badan POM Provinsi Jambi

“Tindakan yang kita lakukan ialah, diamankan produk tersebut apabila penjual tersebut belum mengetahunya dan dimusnahkan oleh pemilik sebagai saksi, apabila penjual tersebut sudah berulang kali

⁶⁴Wawancara dengan ibu Fauziah selaku Staf Fungsional di Seksi Informasi Dan Komunikasi Badan POM Provinsi Jambi pada Tanggal 2 Maret 2020

melakukannya maka bisa dijadikan barang bukti untuk di proses di persidangan secara hukum”⁶⁵

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri Tahun 2016-2020 dijelaskan Efek samping Kosmetik yang mengandung merkuri apabila di pakai terus menerus dengan jangka yang lama bisa mempenagruhi metabolisme organ tubuh. Secara umum, merkuri elemental dan metilmerkuri sangat toksik terhadap sistem syaraf pusat dan perifer, sedangkan merkuri inorganik dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit dan saluran pencernaan, serta menyebabkan gangguan pada ginjal bila tertelan.

Adapun gejala klinis keracunan merkuri antara lain adalah:

1. Paparan Akut

Umumnya ditandai demam, meriang, nafas pendek, metallic taste, sakit dada (pleuritis), dan dapat disalah artikan sebagai metal fume fever. Gejala lain bias berupa stomatitis, lethargy (lemas tidak bertenaga), sakit kepala, dan muntah-muntah.

2. Paparan Kronis

Biasanya diakibatkan paparan jangka panjang merkuri elemental yang terkonversi menjadi merkuri anorganik. Gejala bervariasi meliputi gangguan pada ginjal, syaraf, psikologi, dan kulit termasuk anoreksia, kehilangan berat badan, kelelahan, lemah otot, yang bias mengindikasikan berbagai penyakit.

⁶⁵ Ibid

Tabel.7
Gejala Klinis Keracunan Merkuri⁶⁶

Sistem Target	Akut	Kronis
Kardiovaskuler	Hipertensi, jantung berdebar, kejut hypovolemic, pingsan	Hipertensi, tachycardia
Paru-Paru	Paru-Paru Nafas pendek, pneumonitis, edema, emfisema, pneumatocele, sakit dada pleuritik, batuk, fibrosis interstitial, RDS	
Saluran Pencernaan	Nausea, muntah, sakit perut parah, diare, pendarahan di system pencernaan	Konstipasi, diare, <i>generalized distress</i>
Sitem Syaraf Pusat	Tremor, gangguan iritabilitas, kelesuan, kebingungan, refleks berkurang, konduksi syaraf, dan gangguan pendengaran	Tremor, insomnia, rasa malu, hilang ingatan, depresi, anoreksia, sakit kepala, ataksia, disarthria, berjalan tidak stabil, gangguan visual dan vasomotor, neuropati, paresthesias
Kulit dan Jaringan Berkeratin	Inflamasi mucosal (stomatitis) dan membrane keabuan, sakit membrane <i>buccal</i> ,kulit terbakar dan mengalami pendarahan, dermatitis, erythernatous dan ruam kulit pruritik, alopecia	Gingivitis, acrodynia, munculnya garis biru tipis di gusi, alopecia
Hati	Meningkatnya enzim serum	
Ginjal	Oliguria, anuria, hematria, proteinuria, gagal ginjal	Polyuria, polydipsia, albuminuria
Sistem Reproduksi	Aborsi spontan	Aborsi spontan, kerusakan otak (keterbelakangan, inkoordinasi, kebutaan, gangguan berbicara, ketulian, seizures, paralisis)
Otot dan Rangka	Sakit pinggang	Otot melemah, kehilangan massa otot, tremor, paralisis
Lainnya	Demam, menggigil, lidah merasa seperti logam, nafas tidak teratur, gigi tanggal	Kehilangan berat badan, keringat berlebihan, ruam, lendir berlebihan, sensitive terhadap cahaya

⁶⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri Tahun 2016-2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Kendala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri

Merkuri merupakan salah satu logam berat yang muncul secara alami di alam dalam beberapa bentuk. Bentuk merkuri di alam dapat dikategorikan menjadi tiga, yakni logam merkuri (merkuri elemental), merkuri anorganik, dan merkuri organik

1. Merkuri Elemental

Merkuri elemental merupakan logam berwarna perak berwujud cair pada suhu ruang dan mudah menguap akibat pemanasan. Uap merkuri tidak berwarna dan tidak berbau⁶⁷

2. Merkuri Anorganik

Merkuri anorganik merupakan senyawa yang muncul ketika merkuri elemental bereaksi dengan klorin, sulfur atau oksigen. Senyawaan merkuri anorganik umumnya berwujud serbuk, dan berwarna putih, dan disebut juga garam merkuri⁶⁸

3. Merkuri Organik

Merkuri organik terjadi apabila merkuri bereaksi dengan senyawa karbon, senyawa yang dihasilkan disebut merkuri organik. Merkuri organik dapat ditemui dalam 3 bentuk, yakni aryl, alkil pendek, dan alkil

⁶⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri Tahun 2016-2020

⁶⁸ Ibid.

panjang. Merkuri organik telah digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme dalam dunia medis.⁶⁹

Dalam pemasaran suatu produk kosmetik perlu adanya peran pengawasan dari Badan POM supaya terhindar dari Kosmetik Ilegal dan mengandung Bahan Berbahaya yang berdampak terhadap kesehatan akibat penggunaan kosmetik tersebut, berikut adalah batasan cemaran yang terkandung didalam kosmetik:⁷⁰

Tabel.4
Batasan Cemaran Mikroba⁷¹

Batasan	Kosmetika untuk: i. anak di bawah 3 (tiga) tahun; ii. area sekitar mata; dan iii. membran mukosa	Kosmetika selain untuk: i. anak di bawah 3 (tiga) tahun; ii. area sekitar mata; dan iii. membran mukosa
Pengujian		
Angka Lempeng Total	Tidak lebih dari 5x10 ² koloni/g atau koloni/mL	Tidak lebih dari 10 ³ koloni/g atau koloni/mL
Angka Kapang dan Khamir	Tidak lebih dari 5x10 ² koloni/g atau koloni/mL	Tidak lebih dari 10 ³ koloni/g atau koloni/mL
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Negatif per 0,1 g atau 0,1 mL sampel (contoh uji)	Negatif per 0,1 g atau 0,1 mL sampel (contoh uji)
<i>Staphylococcus aureus</i>	Negatif per 0,1 g atau 0,1 mL sampel (contoh uji)	Negatif per 0,1 g atau 0,1 mL sampel (contoh uji)
<i>Candida albicans</i>	Negatif per 0,1 g atau 0,1 mL sampel (contoh uji)	Negatif per 0,1 g atau 0,1 mL sampel (contoh uji)

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Cemaran Dalam Kosmetika

⁷¹ Ibid.

Tabel.5
Batasan Cemar Logam Berat⁷²

Jenis Cemar	Batasan
Merkuri (Hg)	tidak lebih dari 1 mg/kg atau 1 mg/L (1 bpj)
Timbal (Pb)	tidak lebih dari 20 mg/kg atau 20 mg/L (20 bpj)
Arsen (As)	tidak lebih dari 5 mg/kg atau 5 mg/L (5 bpj)
Kadmium (Cd)	tidak lebih dari 5 mg/kg atau 5 mg/L (5 bpj)

Tabel.6
Batasan Cemar Kimia⁷³

Cemar	Batasan
1,4-Dioxane(*)	tidak lebih dari 25 mg/kg atau 25 mg/L (25 bpj)

Ada beberapa kendala yang dihadapi Badan POM dalam mengawasi peredaran kosmetik diantaranya:

1. Penjual / Pedagang mulai pandai menyembunyikan Produk yang Ilegal

Pemerintahan Provinsi Jambi melalui Badan POM dalam mengawasi peredaran produk ilegal mulai dari obat-obatan dan makanan hingga kosmetik yang sekarang ini menjadi kebutuhan sehari-hari untuk mempercantik diri. Badan POM Provinsi Jambi dalam mengawasi peredaran produk tanpa izin edar selama ini sudah cukup baik hampir tidak ada kendala yang berarti hanya saja kendala tersebut terjadi di eksternal bukan di internal Badan POM Provinsi Jambi, seperti halnya yang disampaikan oleh ibu

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

Fauziah selaku Staf Fungsional di Seksi Informasi Dan Komunikasi Badan POM Provinsi Jambi

“saat ini kendala Badan POM Provinsi Jambi dalam pengawasan peredaran produk tanpa izin edar hampir tidak ada mungkin kendalanya penjual mulai pandai menyembunyikan produk yang ilegal, tidak dipajang di toko tetapi disimpan apabila ada pelanggan yang mau beli baru dijual”⁷⁴

Hal tersebut menjadi salah satu kendala yang dihadapi Badan POM Provinsi Jambi dalam Mengawasi Predaran Kosmetik yang mengandung merkuri saat melakukan razia di lapangan.

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Cemarkan Dalam Kosmetika akan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. larangan mengedarkan Kosmetika untuk sementara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penarikan Kosmetika dari peredaran;
- d. pemusnahan Kosmetika;
- e. penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau impor Kosmetika untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- f. pencabutan nomor notifikasi; dan/atau

⁷⁴ Wawancara dengan ibu Fauziah selaku Staf Fungsional di Seksi Informasi Dan Komunikasi Badan POM Provinsi Jambi pada Tanggal 2 Maret 2020

- g. penutupan sementara akses daring pengajuan permohonan notifikasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.⁷⁵

Pada tahun 2018 terdapat 127 item dan pada tahun 2019 ada 336 item produk ilegal tanpa izin edar yang disita oleh Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi sebagaimana hasil wawancara kami dengan Bapak Rahmat Hidayat selaku Kasi Penindakan Badan POM Provinsi Jambi

“Kalau yang mengandung merkuri sekarang ini hamper tidak ada ditemui dan yang banyak kami temui di lapangan adalah kosmetik yang tanpa izin edar pada tahun 2018 terdapat 127 item dan tahun 2019 ada 336 item karena apabila kami ketemu produk tanpa izin edar maka kami tidak memeriksa kandungannya lagi karena sudah jelas tidak terdaptar di Badan POM”⁷⁶

Dari data yang disampaikan Tahun 2018 ke Tahun 2019 terdapat peningkatan jumlah temuan produk yang tanpa izin edar, hal tersebut menyatakan bahwa Badan POM Provinsi Jambi ada upaya peningkatan pengawasan produk illegal pada setiap tahunnya.

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya efek samping produk yang Ilegal

Selain pedagang yang pandai menyembunyikan barang yang eligal, Ketidak tahuan masyarakat dalam membeli produk juga menjadi kendala Badan POM Provinsi Jambi dalam mengawasi preedaran kosmetik yang mengandung merkuri, apakah produk tersebut mempunyai sertifikasi Badan

⁷⁵ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Cemaran Dalam Kosmetika

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Rahmat Hidayat selaku Kasi Penindakan Badan POM Provinsi Jambi pada Tanggal 2 Maret 2020

POM atau tidak dan apakah produk tersebut mengandung bahan berbahaya atau tidak, sehingga sekarang ini produk yang mengandung merkuri masih banyak beredar di pasar-pasar karena tinggat konsumen dan pembelinya masih tinggi. Untuk strategi kedepannya Badan POM lebih berperan dalam mensosialisasikan karena saat sekarang ini ketidak tahuan msasyarakat dalam membeli sebuah produk kosmetik menjadi kendala tersendiri untuk Badan Pom Provinsi Jambi.

C. Upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri

Salah satu risiko yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia adalah adanya pencemaran lingkungan akibat dari penggunaan bahan-bahan kimia beracun dan berbahaya yang berasal dari proses produksi di dunia usaha. Salah satu bahan toksik yang berbahaya dan seringkali digunakan adalah merkuri.

Merkuri merupakan salah satu bahan berbahaya dan beracun berupa logam berat yang berbentuk cair, berwarna putih perak serta mudah menguap pada suhu ruangan. Merkuri telah dikenal sebagai *global concern* karena merupakan bahan kimia yang persisten dan dapat bersifat bioakumulatif dalam ekosistem sehingga memberikan berbagai dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Terjadinya tragedi Minamata telah memberikan gambaran betapa luasnya dan beratnya dampak kerusakan akibat pencemaran merkuri terhadap kesehatan manusia yang juga mempengaruhi hingga ke beberapa generasi. Berbagai pengalaman di dunia

tersebut telah mendorong 91 negara di dunia menandatangani Konvensi Minamata pada tahun 2013 dimana Indonesia termasuk di dalamnya.⁷⁷

Ada beberapa upaya yang bisa dilaksanakan Badan POM Provinsi Jambi antara lain adalah:

1. Mengawasi peredaran kosmetik dengan menerapkan peraturan tentang izin produksi kosmetika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetik yang dimaksud dengan kosmetik ialah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.⁷⁸

Industri Kosmetika adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin Edar Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diajukan oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku Usaha

⁷⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri Tahun 2016-2020

⁷⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika.



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk memperoleh Izin Edar Kosmetika harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data formula kualitatif dan kuantitatif;
- b. Dokumen Informasi Produk;
- c. data pendukung keamanan bahan kosmetik;
- d. data pendukung klaim; dan/atau
- e. contoh produk jika diperlukan.⁷⁹

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh Izin Edar Kosmetika dalam negeri, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang dinotifikasi atau rekomendasi penerapan CPKB; dan
 - b. surat penunjukan atau persetujuan dari perusahaan pemberi lisensi yang mencantumkan merek dan/atau nama kosmetika (kosmetika lisensi).⁸⁰
2. Mansosialisasikan kepada masyarakat

Upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BOPM) Provinsi Jambi dalam pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri dengan mensosialisasikan kepada masyarakat yang belum mengetahui efek samping dari bahan merkuri terhadap pengguna kosmetik bermerkuri dengan cara

⁷⁹ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan.

⁸⁰ Ibid.

seperti membagikan brosur-brosur kepada masyarakat dan mengadakan dan ikut serta dalam even-event yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jambi

Saat ini upaya Badan POM yang bisa di rasakan oleh masyarakat dengan adanya aplikasi yang dibuat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) yaitu ada dua aplikasi yang bisa kita unduh di smartphone yakni aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile. Aplikasi Cek BPOM untuk mengidentifikasi bahwa izin edar yang tertera di kemasan asli atau fiktif, kita tinggal memasukan nama produk atau nomor registrasi, kedua-duanya bisa tapi lebih bagus menggunakan nomor registrasi karena lebih akurat. Kalau aplikasi yang kedua adalah BPOM Mobile yang mana aplikasi ini telah menggunakan barcode untuk mengeceknya dan telah berkerja sama dengan produsen, sehingga produsen bisa memberi barcode pada kemasan jadi masyarakat bisa mengecek langsung tatapi untuk sekarang belum semua produsen mempunyai barcode.⁸¹

Dan upaya yang bisa dilakukan Badan POM Provinsi Jambi dalam mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri dengan melakukan operasi gabungan dilapangan sebanyak empat kali dalam satu tahun atau tiga bulan sekali. Dan akan ditindak lanjuti Badan POM Provinsi Jambi apabila terdapat temuan produk yang ilegal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁸¹ Observasi di Badan POM Provinsi Jambi Tentang Aplikasi Badan POM, senin 2 Maret 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian secara mendalam terhadap permasalahan dan Berdasarkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi lapangan yang telah diuraikan pada Skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Peran Badan POM Provinsi Jambi dalam mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri yaitu dengan menjalankan peraturan-peraturan secara optimal dan melakukan operasi/sidag ke lapangan pada setiap bulannya dan operasi gabungan yang di selenggarakan pada tiap tiga bulan sekali beserta Dinas Kesehatan, Disprindag, dan Polri
2. Dalam pengawasan peredaran Kosmetik yang mengandung merkuri ada beberapa kendala yang dihadapi saat ini ialah: pertama, pedagang yang mulai pandai untuk menyembunyikan produk-produk yang tanpa izin edar. Yang kedua, ketidak tahuan masyarakat dalam membeli suatu produk kosmetik sehingga kosmetik yang mengandung merkuri masih laris manis dipasaran dengan harga yang lebih murah dari kosmetik yang terdaftar di BPOM,
3. Bahwa dengan adanya beberapa kendala yang di hadapi Badan POM Provinsi Jambi dalam mengawasi peredaran kosmetik yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

mengandung merkuri. Maka Badan POM Provinsi Jambi telah melakukan beberapa upaya, dengan mengadakan dan ikut event-event untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang masih awam dalam pengetahuan kosmetik yang mengandung merkuri, dan Badan POM memberikan layanan kepada masyarakat dengan aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile untuk mengetahui produk yang terdaftar dan yang tidak terdaftar.

B. Saran

Masyarakat perlu berhati-hati dalam penggunaan kosmetik. pembelian kosmetik lebih baik dibeli pada toko-toko resmi. Untuk pemerintah yang berkompeten dalam izin perdagangan obat dan makanan serta dinas kesehatan perlu pengawasan yang lebih agar kosmetik yang digunakan oleh masyarakat aman. Institusi pendidikan dan lembaga-lembaga lain dapat dilibatkan dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap kosmetik yang mengandung merkuri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Anonim, Al-Quran & Terjemahnya, Jakarta: Toha Putra, 1989
- Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : mustika putri, 2018).
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif, (komonikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu social lainnya)* (Jakarta : kencana, 2011).
- Burhan Bungin. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008).
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Social (Kuantitatif dan Kualitatif,* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009).
- Moh Pabundu Tika. *Metode Penelitian Geografi* (Jakarta : PT Bumi Aksara. 2005).
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah,* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006)
- Sayuti Una. *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi). (Jambi : Fakultas Syariah IAIN STS Jambi dan Syariah Press, 2012).
- Siswanto, *Pengantar Manajemen,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : alfabeta, 2018).
- Zamani, *Manajemen* (Jakarta: IPWI, 1998)

B. Peraturan Perundang—Undangan

- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Cemarkan Dalam Kosmetika.
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika Rancangan Tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri Tahun 2016-2020

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika.

Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Lain-lain

Adis Puspita Ningtyas *„Analisis Penanganan Perkara Penjualan Krim Pemutih Mengandung Zat Berbahaya Bagi Kesehatan Konsumen (Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)(Lampung : Universitas Lampung, 2018).*

Agung Suseno, “Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, *“Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, Vol. 17, No. 1, (Jan—Apr 2010)

Badan Pengawas obat dan Makanan Provinsi Jambi website <https://jambi.pom.go.id/> di akses pada tanggal 5 Maret 2020

Badan Pengawas obat dan Makanan website <https://www.pom.go.id/new/> di akses pada Tanggal 6 Maret 2020

Erlis Milta Rin Sondole dkk, “Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *“Jurnal EMBA*, Vol. 3, 2015,.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Raksa>

<https://tafsirweb.com/2485-surat-al-araf-ayat-31.html>

<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/15025/BPOM-Sebagai-Mitra-Pelaku-Usaha-Mencegah-Kejahatan-Obat-dan-Makanan---.html>

Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*.

Laporan Tahunan 2018 Badan POM Provinsi Jambi.

Nadya Audyna Suprpto, *Pengawasan Peredaran Kosmetika Di Provinsi Lampung (Studi Efektivitas pada Balai Besar Pengawas Obat Dan*

Makanan di Bandarlampung, (Lampung : Universitas Lampung, 2018).

Sulasi Rongiyati, “Pelindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik, “*Negara Hukum*: Vol. 10, No. 1,(Juni 2019)

Vita Damarsari, *perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk kosmetik di Jogjakarta*, yang membahas masalah perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap konsumen yang membeli kosmetik di Jogjakarta. Skripsi, Universitas Indonesia, 2010.

Yosua P.Situmeang, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Bengkulu* (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

LAMPIRAN



Gambar 2: Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi



Gambar 3: observasi di Kantor Badan POM Provinsi Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Gambar 4: Wawancara dengan Ibu Fauziah Staf Fungsional Badan Pom Provinsi Jambi



Gambar 5 : Dalam rangka HUT Provinsi Jambi Ke-63 BPOM hadir dalam pameran jambi Expo 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Gambar 6 : Foto jenis-jenis Kosmetik yang tanpa izin edar



Gambar 7: Sosialisasi terhadap aplikasi cek BPOM, “ayo cek klik sebelum belanja” Badan POM Provinsi Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Ibu Fauziah	Staf Fungsional
2	Marhamah, SE	Kasi Informasi dan Komunikasi
3	Bapak Rahmat Hidayat, M.Farm, SCI, Apt	Kasi Penindakan


DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa kendala Badan POM dalam Mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri ?
2. Apa upaya Badan POM dalam Mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri ?
3. Apa tindakan Badan POM apabila menemukan Kosmetik ilegal di pasar-pasar ?
4. Apa efek samping kosmetik yang mengandung merkuri terhadap pengguna ?
5. Apa peran Badan POM dalam Mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri ?
6. Berapa bulan sekali Badan POM Provinsi Jambi turun kelapanga untuk pengawasan peredaran Produk tanpa izin edar?
7. Apa sangsi terhadap penjual yang ketahuan menjual Kosmetik yang tanpa izin edar ?

DAFTAR RIWAYAT (CURRICULUM VITAE)

A. Identitas Diri

Nama	: Nani Indah Sari
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Kelagian, 13 Juli 1998
Alamat Asal	: Desa Kelagian, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Bara Provinsi Jambi
Alamat Sekarang	: Jalan Wali Songo, Lorong Dahlia, Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, Provinsi Jambi
No. Telp/HP	: 0822-8038-0034
Nama Ayah	: Zulkipli
Nama Ibu	: Sarimah



B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, Tahun Lulus :SDN 149 Kelagian Kecamatan Tebing Tinggi, 2010

SMP/MTs, Tahun Lulus : MTs Al-Mujjahidin Tebing Tinggi, 2013

SMA/MA, Tahun Lulus :SMK Negeri 5 Tanjung Jabung Barat, 2016